



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG

## DINAS KESEHATAN



POSAT KESIHATAN MASYARAKAT TABA ATAS

Jl. Waduk Desa Dusun Raya, Lebong Kab. Lebong

### KEPUTUSAN PIMPINAN FUSKESMAS TABA ATAS

NOMOR : 847 / TU / FKU-TA / 2022

#### TENTANG

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PADA FUSKESMAS TABA ATAS KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

- Melindungi :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepuasan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib memastikan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Puskesmas Taba Atas Kabupaten Lebong dengan Keputusan Kepala Puskesmas Taba Atas Kabupaten Lebong;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Penetapan Kabupaten Lebong dan Kecamatan Kepulauan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5039);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kewajiban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
  6. Permenkum Nomor 43 Tahun 2019 tentang Persewatan;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perbaikan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  11. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 11);

#### **MENUTURPAK :**

<b>MINTA</b>	<b>KEPUTUSAN KEPALA PEMERINTAH TATA ATAU KABUPATEN LEBONG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH TATA ATAU KABUPATEN LEBONG</b>
<b>KISATU</b>	Menetapkan Standar Pelayanan publik Pemerintah Tata Atas Kabupaten Lebong sebagaimana dimuat dalam KISATU sebagai berikut:
<b>KEDUA</b>	Standar Pelayanan Pemerintah Tata Atas Kabupaten Lebong sebagaimana dimuat dalam dikta KISATU sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan Rambat Jalan.</li><li>2. Pelayanan Dewan Darmi.</li><li>3. Tinjakan Operasi Kele.</li></ol>

4. Pelayanan Rambu Berlalu
5. Pelayanan Konsultasi
6. Pelayanan Visum
7. Pelayanan Laboratorium
8. Pelayanan Permasal
9. Pelayanan Mobil Ambulance
10. Pelayanan Human dan Pengaduan
11. Pelayanan Kain

KETIKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Pelayanan tetragamis berlangsung di bawah tanggung-jawab Organisasi ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai akibat dikenai penilaian bahwa pelayanan tidak memenuhi persyaratan, apartai pengawas dan manajemen dalam penyelesaian pelayanan publik.</li> </ul>
KONSEP	Begitu banyak yang diperlukan untuk melaksanakan pelaksanaan standar pelayanan ini dibentukkan pada tingkat Dinas Kesehatan masing-masing Daerah Kabupaten/Lamong
AKTIVITAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan ini tidak berlaku pada tanggung ditanggung dan akan ditujukan kepada administrasi dari melanggar ketentuan dalam peraturan ini.</li> </ul>

Ditandatangani di : Tegal Alun  
Pada tanggal : 26 Februari 2022



Badan Pengawas Kesehatan  
Provinsi / BPK  
NIP. 19881112 201101 1 004

## LAMPIRAN

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TABA ATAB

KABUPATEN LEBOONG RONDOH TAHUN 2022

TENTANG

: STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS

#### I. GAMBARAN UMUM

Berasal dengan UU nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas ditunjukkan bahwa Puskesmas memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan preventif secara prima. Perkembangan pelayanan kesehatan di Puskesmas mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Dua pengetahuan dan teknologi kesehatan yang berkembang sangat pesat yang harus dikuasai oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan. Selain itu, Puskesmas sebagai salah satu instansi pelayanan publik masih dibatasi pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dan berbagai bidang kehidupan berlangsung bersamaan, berlangsung, dan bertengkar. Hal tersebut membuat kesehatan oleh ketidaksesuaian untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdampak langsung serta dampak berbagai macam pengaruh yang kompleks. Demikian itu, tetapan baru ini menyatakan bahwa Puskesmas dibutuhkan pada beragam dan tentunya global yang dipenuhi oleh kemajuan di bidang ilmipengetahuan, teknologi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Puskesmas sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai jasanya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada responden dengan mutu atau hasilnya yang baik, sehingga keselamatan pasien ikut serta, atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Selain itu Komponen dari mutu adalah sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kompetensi penyelenggaran pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna meningkatkan penyelenggaran pelayanan yang berkualitas.

Puskesmas Desaan Kabupaten Lebung berlokasi di Jl. Wardana, Desa Desaan Kec. Lebung Aceh Kabupaten Lebung Provinsi Bengkulu dengan alamat puskesmasstaerz@gmail. Sejak tahun 2021 sampai sekarang dipimpin oleh Kepala Puskesmas Sampai saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Puskesmas Taba Anas Kabupaten Lebung adalah 41 orang, yang terdiri dari PNS 20 orang, Kontrak 18 orang. Khususnya SDM aktif adalah sebagai berikut, seperti Tabel-Sturuktur:

**Lampiran 1 : Bantuan Kepesantren Kepada Pendidikan Tahfidz**

Nomor : 007 / TU / HK / PKM-TA / II / 2022

Tanggal : 26 Februari 2022

NO	NAME	NIP	TINJAUAN YANG DIBERIKAN
1	Pdt. Elvianus Sardjito, S.Kom	19800808 201004 1 007	Tata Usaha
2	Widiana, Amin Kart	19750814 200004 2 021	Bisnis, BB, Bisnis
3	Suryana, SHK	19760712 19900223 006	Pj Seksi/Putih Teksasi Bina I, PT Jaya, PT PTM, Pusdikta
4	Surati Sulaiman Hidayah, S.Egg	19801220 201004 1 008	Kusta, Penelitian
5	dr. Kamariah Mulyahendra	19800807 201004 1 009	Dokter Umum (Kelu), Poli umum
6	Munawaroh, Amin Kart	19790707 200004 2 023	Pengawas Kependidikan, Pj Kepala Sek, Pt PBB Umar
7	Eduar Nasir, Amin Kart	19840505 200004 2 024	Pj Kepala DSDC, Cikunguruk, Polda GTR, PGP
8	Hendriana	19770101 200004 2 025	Bahan Baca Dinas, Pengadaan
9	Dwi Sulistiwi, S.Sos	19800617 201004 2 026	Pj Bapak Dinas
10	Veni Hartono Amin Kart	19880112 201004 2 027	Pj Lahan, Kegiatan Media
11	Ramzi Nofrizal, Amin Kart	19880814 201004 2 028	Pj Bina, Perencanaan, Pj Pemerintahan
12	Dasri Purnamasari, Amin Kart	19880918 201004 2 029	Bahan Dinas Bina, Pj Akademik, PTKH, MTQ
13	Rachmi Aisyah, AMDI Farm	19880313 201004 2 030	Pengadaan Obat dan APD
14	Ami Akbar, MMG Kart	19910112 200004 2 031	Pj Kepala Dr. (PK), SPPTP, SPA
15	Dr. Maulanah Agung CH, S.Kep	19921010 201004 2 032	Pj DPC, Muktika, Banting
16	Dr. Hikmati Suhita, S.Kep	19880710 201004 2 033	Pj Inovasi
17	Priyatno Purnamasari, S.Econ, Aip	19860315 201004 2 034	Pj Asisten, Gladiang Binaan
18	Mia Andini, Amin Kart	19860515 201004 2 035	Bantahans Bina, BB
19	Dasri Herliyanti, Amin Kart	19880313 201004 2 036	Bantahans Bina, Bina, Pengadaan, Bantahans
20	Diansyah Firdausinayah, SHM	19900415 201004 2 037	Pj Asisten, Bantahans Banjar, Tutan
21	dr. Didi Haryatiyah	19880814 201004 2 038	Bantahans Bina, Poli Umum, Polisi, team TBC
22	Ibu. Andhyana Wira Aip.	19830909 200004 2 039	Bantahans Pendidikan, Pj Unit, (Janat)
23	Layonne Nurcahyani, Amin Kart	19871114 201004 2 040	Bahan Akademik, Pj Akademik
24	Hamid Dahman, Amin Kart	—	Pengadaan pendidikan, PBB umum, Bina, Perkantoran Bina
25	Dianawati Dina, Amin Kart	—	Pengadaan Bina
26	Rulia Pratiwi, Amin Kart	—	Pengadaan Pekerja, PTM,Bina
27	Priyatno Langjan, Amin Kart	—	Pengadaan pendidikan, Bina jasa, Bina, LKA,Jurnal
28	Betty Akbar S. SHM	—	Promotor Bantahans
29	Rulia Haryati, AAI	—	Pengadaan Laboratorium
30	Endika Pudjiworo, SHM	—	Pengadaan jasa/tukang, Bina, Bantahans
31	Firdi Ayape, S.Egg	—	Pengadaan Bantahans
32	Centra Purnama, Amin Kart	—	Pengadaan BIA, PDRBDD, HQD, Apotek
33	Haryati Hawwa Syahli, Amin Kart	—	Pengadaan BIA, PDRBDD, HQD
34	Fitri Rulita, Amin Kart	—	Pengadaan BIA, PDRBDD, HQD
35	Hina, Amin Kart	—	Pengadaan BIA, PDRBDD, HQD

01	Aspal		Untuk
02	Bantalan		Cleaning Service
03	Tirex		Pengangkutan
04	Sayur-sayuran		Pengangkutan
05	Fruit		Pengangkutan

DEKLARASI PADA ATAS  
PADA JANGKA ... Januari 2011

Diketahui dan diterima oleh Atas



Wahidah Syahira, S.KM.

Nia.19891122.201201.1.000

## **II. Dasar Hukum**

Penyelenggaraan operasional Puskesmas Tiba Atas Kabupaten Lebung berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rambu Selasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Pengijinan rumah sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Penyebagian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Daerah Kabupaten Lebung
8. Keputusan Bupati Lebung Nomor 192 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebung sebagai Badan Layanan Umum.

Berikut teknis unit pelayanan di Puskesmas Tiba Atas Kabupaten Lebung berpedoman pada ketujuh yang telah ditetapkan dari instansi terkait di jajaran pemerintah daerah dan kementerian dalam negeri, semua teknis terkait dengan kementerian kesehatan serta untuk memastikan mutu pelayanan berpedoman pada standar Akreditasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh bantuan independen yaitu Komite Akreditasi Rumah Sakit dilampirkan.

## **III. Sarana, prasarana,**

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing-masing unit atau instalasi. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di Puskesmas Tiba Atas Kabupaten Lebung juga ditambah dengan peningkatan IT. Fasilitas pelayanan yang sudah dapat dilakukan di Puskesmas Tiba Atas Kabupaten Lebung adalah:

- a. **Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan:**  
Fasilitas Pelayanan Rawat jalan meliputi pelayanan poliklinik yaitu:
1. Poli umum.
  2. Poli Penyakit Dalam.
  3. Poli Kehamilan-Kandungan (Obst-Gyn), KB
  4. Poli Anak, Tumbuhan-Kembang
  5. Ruang Gawat Darurat.
  6. Poli Gigi-mulut
  7. Poli Urologia
  8. Apotek.

#### **IV. Kompetensi Pekerjaan**

Bumber Daya Manusia (BDM) di Puskesmas Tabo Atas Kabupaten Lebong adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh Puskesmas Tabo Atas Kabupaten Lebong. Setiap personel BDM yang ada/ akan didekati didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/ sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan beringkitas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap pegawai yang bertugas di Puskesmas Tabo Atas Kabupaten Lebong akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalitas kelulusannya.

#### **V. Jaminan Pelayanan**

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan pertahuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan Puskesmas Tabo Atas Kabupaten Lebong. Puskesmas Tabo Atas Kabupaten Lebong seantarnya selalu berusaha meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Sampai saat ini Puskesmas Tabo Atas Kabupaten Lebong sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat Madja.

#### **VI. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan**


Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan di Puskesmas Tabo Atas Kabupaten Lebong dimaksudkan adalah yang sudah laris ditandai dengan "Patient Safety". Sesuai dengan permenan akreditasi rumah sakit Versi KARS Edisi I yang sudah dijabarkan di Puskesmas Tabo Atas Kabupaten Lebong, maka Patient Safety adalah merupakan agenda prioritas yang harus dilakukan oleh rumah sakit, sehingga pasien dan juga petugas Puskesmas Kabupaten Lebong akan selalu datang kesana agar:

Sesama pasien safety meliputi: Keterpantauan identifikasi pasien,

Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan kesiitan obat yang perlu disiapkan, Kepastian input-lahan, input-producer, input-pasien operasi, Pengarangan risiko infeksi terhadap pelajaran keseluruhan, dan Pengarangan risiko pasien jatuh.

## VII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam setiap waktu, dan Puskesmas Kabupaten Lebong telah menerapkan pola remuneration yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 03 Tahun 2017 melalui nota kompetensi adalah penilaian kinerja terhadap setiap bantuan kesehatan kompeten yang dilakukan oleh petugas kesehatan berdasarkan tindakan dan pengaruhnya. Sehingga sebagai dari remuneration (TPP) yang akan diterimanya. Sehingga sebagai dari implementasi dari ketujuhan tersebut maka Pelaksanaan evaluasi kinerja di Puskesmas Kabupaten Lebong dilakukan yang setiap bulan.




## I. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAGAM
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu identitas KTP 2. Kartu BPJS 3. Surat pengantar
2.	Prosedur	 <p>Penerima tanda menerima dan maklumat perbaikan</p>  <p>Pengambilan</p>  <p>Pengalihan akhir ke teknisi</p>  <p>Pesan pulang disampaikan</p> <p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan resmi dilakukan oleh penerima tanda</li> <li>2. Instansi penitipan di bawa penitipan</li> <li>3. Memungkinkan mengambil resmi dengan poli-sampah</li> <li>4. Instansi penitipan tidak boleh dilakukan penitipan (tak atau respon)</li> <li>5. Penitipan resmi atau respon atau pengambilan tidak di dapat formulir</li> <li>6. Pengambilan akhir di luar jam kerja</li> <li>7. Pengambilan akhir di hari libur</li> <li>8. Pesan pulang disampaikan</li> </ol>
3.	Waktu pelayanan	1 jam   Waktu pelayanan 16.00


4.	Bantuan	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Lebong Nomor 09 Tahun 2009 JKN : Permenkes Nomor 50 Tahun 2014
5.	Produkt Layanan	Pelayanan rawat jalan Poli Lanang,Pol Kebiduran,Poli Anak, Poli TB, Poli Gizi
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email <a href="mailto:lebong@lebong.go.id">lebong@lebong.go.id</a> 2. Telepon 3. SMS 082306605000 4. Kolaborasi 5. Petugas Informasi dan Pengaduan

## II. STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWATDARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<p>1. Kartu identitas/KTP          2. Kartu BPJS          3. Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam (duabelasjam)</p>
2.	Proses	 <p><b>Proses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Penyeleksian:</b> Tindakan pertama yang dilakukan oleh petugas ketika mendekati pasien.</li> <li><b>Pengobatan:</b> Tindakan medis yang dilakukan oleh petugas terhadap pasien.</li> <li><b>Pengantaran pasien:</b> Proses membawa pasien ke rumah sakit.</li> </ul> <p><b>Keterwujukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasientanding</li> <li>2. Pencaftaran identitas/pengantar</li> <li>3. Dilakukan tindakan medis siswa dengan ketepatan</li> <li>4. Pemeriksaan perut/jang (pleset)</li> <li>5. Pengambilan obat</li> <li>6. Penyelesaian administrasi dikantor</li> <li>7. Pasien pulang/telah dirawat</li> </ol> <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diprioritaskan pada penanganan pasien</li> <li>2. Pencaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien</li> </ol>

3.	Waktu pelayanan	1. Respon tidak dalam waktu 24 jam. 2. Lama titikkan disesuaikan dengan kondisinya.
4.	Biaya kirim	Untuk : Bantuan Perbaikan Diri oleh Lembaga Nomer 09 Tahun 2009 jdi : Permenkes Nomor 10 Tahun 2014
5.	Proses layanan	Pelayanan gratis darurat
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email <a href="mailto:klinikdokterdewi@gmail.com">klinikdokterdewi@gmail.com</a> 2. Telep 3. SMS : 082236666000 4. Konsultasi 5. Penerima informasi dengar perhatian

### 3. STANDAR PELAYANAN INSTALASI KAWAT TIRAP

NO	KOMPONEN	UPAYA
1	Persyaratan pelayanan.	1. Surat pengantar pertemuan rumah tangga 2. Kartu identitas KTP 3. Kartu BPJS (Jenis jaminan Kartu KISI) 4. Surat tujuan
2	Proses	 <p>The diagram illustrates the service delivery process through four sequential steps:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Step 1:</b> A woman in a green dress (representing the customer) is shown handing over a document to a woman in a white coat (representing the service provider). The text below reads: "Penyerahan permohonan" (Handing over application).</li> <li><b>Step 2:</b> The service provider, now in a white coat, is shown reviewing documents at a desk. The text below reads: "Pembuatan surat persetujuan dan surat tawaran penyelesaian" (Preparation of acceptance letter and settlement offer letter).</li> <li><b>Step 3:</b> The service provider, now in a brown uniform, is shown conducting a survey or interview with the customer. The text below reads: "Pembentukan surat resmi penyelesaian" (Formulation of official settlement letter).</li> <li><b>Step 4:</b> The service provider, now in a brown uniform, is shown handing over the final document to the customer. The text below reads: "Penyerahan surat penyelesaian" (Handing over settlement letter).</li> </ul>


		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendaftaran rawat inap</li> <li>2. Petugas memperbarui pasien kartu rawat inap</li> <li>3. Petugas rawat inap memberi tanda terima pasien dan orientasi pengobatan</li> <li>4. Asetahu media dan koperasiawati selama pengobatan</li> <li>5. Perencanaan pulang pasien</li> <li>6. Penyelesaian administrasi di klinik</li> <li>7. Pasienpuas/puas</li> </ol>
3.	Jangka waktu pengobatan	Waktu sampai di ruang rawat inap 1 jam
4.	Batas Waktu	Umum Sesuai Peraturan Daerah Lubang Nomor 06 Tahun 2009 JADWAL BPJS : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014
5.	Proses layanan	Pelayanan rawat inap
6.	Pengelolahan pengobatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email </li> <li>2. Telep 082300000000</li> <li>3. Konsultasi</li> <li>4. Petugas informasi dan pengobatan</li> </ol>

#### 4. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INTENSIF HIGH CARE UNIT (HCU)

NO	KOMPONEN	URAGAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kartu identitas/KTP</li> <li>2 Kartu BPJS</li> <li>3 Surat rekomendasi</li> <li>4 Permintaan rawat intensif</li> </ol>
2.	Proses	 <p>Pendaftaran → Petugas mengantarkan ke Dokter Rawat Inap Akademisi Berkoperasiawati → Petugas perawat klinik</p>


		<p><b>Ketangguhan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangsungan melalui komunikasi</li> <li>2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap</li> <li>3. Petugas naik internet timbang terima pasien dan orientasianya</li> <li>4. Pasien tidak dan berperasaan selama perawatan</li> <li>5. Pasien pindah ruang rawat/pulang/ruguk</li> </ol>
3.	Waktu pelayanan	Waktu sampai di ruang rawat inap : 1 jam
4.	Batas Waktu	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Lebong Nomor 29 Tahun 2009 JKN-KIS : Permenkes Nomor 39 Tahun 2014
5.	Padaik layanan	Pelayanan rawat inap
6.	Pengobatan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email : <a href="mailto:info@rumahsakitlebong.go.id">info@rumahsakitlebong.go.id</a></li> <li>2. Telep : 082306660566</li> <li>3. Konsultasi : 082306660566</li> <li>4. Petugas informasi dan pengaduan</li> </ol>

## B. STANDAR PELAYANAN INSTALASI KAMARBERSALIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu identitas KTP 2. Kartu BPJS 3. Surat tanda
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <p>The diagram illustrates the patient care process. It starts with a patient being admitted (Penerimaan), followed by a physical examination (Pemeriksaan klinis), then treatment (Pengobatan), and finally discharge (Pindah ke ruang rawat / kamar operasi/rujuk/pulang). Arrows indicate the sequence of these steps.</p> <p>Rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran/mendaftarnya</li> <li>2. Pemeriksaan dan tindakan kliniknya</li> <li>3. Pasien kohargamanadatangani perintisan/tindakan</li> <li>4. Pemeriksaan penunjang (tulit ada)</li> <li>5. Pengobatan</li> <li>6. Pasien pindah ke ruang rawat / kamar operasi/rujuk/pulang</li> </ol>
3.	Waktu pelayanan	2 jam (khusus prosedur 1 a d. 3 )
4.	Biaya kartu	<p>Umum : Sesuai Peraturan Dewan Lubang Nomor 09 Tahun 2009</p> <p>JKN/ BPJS : Perempuan Nomer 59 Tahun 2014</p>

No.	Produk Layanan	Pelayanan kamar berair
II.	Pengelolahan pengaduan	1. Email  2. Telepon 3. SMS : 082306609880 4. Kepala kamar 5. Petugas informasi dan pengaduan

## 6. STANDAR PELAYAHAN KAMAR OPERASI

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Kartu identitas ID 2. Kamar BPJS 3. Surat resep 4. Surat persetujuan transfer
2	Sistem, mekanisme dan proses	 <p>Kelengkapan dokter dan perawat</p> <p>Petugas mengantarkan pasien operasi dan timbang berat</p> <p>Pasien berdiri di depan petugas</p> <p>Ambilan media komunikasi</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien kelangsung merahit langsung persetujuan transfer</li> <li>Petugas mengantarkan pasien ke kamar operasi</li> <li>Petugas kamar operasi timbang berat pasien</li> <li>Ambilan media dan keperluan selama di kamar bedah</li> <li>Pasien pulih ke ruang rawat jalan</li> </ol>


3.	Viajero pelayanan:	Bersama dengan keuangan dan peralatan
4.	Sekta Kartu	<p>Umum:      <b>Gesek Peraturan</b>            Daerah Lebong Nomor 09            Tahun 2009</p> <p>JKN-KIS: Permenkes Nomor 53 Tahun            2014</p>
5.	Produk layanan	Pelayanan berasah central
6.	Penganggaran pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email: <a href="mailto:kartuidentitas@lebong.go.id">kartuidentitas@lebong.go.id</a></li> <li>2. Tele: 082309660980</li> <li>3. SMS:</li> <li>4. Konsultasi:</li> <li>5. Pelayanan informasi dan pengaduan</li> </ol>

## T. STANDAR PELAYANAN PEMULSARAN JENAZAH

NO	KOMPOSIEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Identitas PT</li> <li>2. Kartu BPJS</li> <li>3. Surat tujukan</li> <li>4. Permitinan VRI</li> </ol>
2.	Batas, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD     A[Pembatalan] --&gt; B[Penjemuan dan Imbauan]     B --&gt; C[Penyampaikan informasi]     C --&gt; D[Pengantikan dan]     D --&gt; E[Pemungutan]   </pre>

		<p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan</li> <li>2. Melakukan pemeriksaan di luar pendaftaran</li> <li>3. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter, pemeriksaan panjang (jadi RTR) rentgen tali diperlukan } dan sindikan medis</li> <li>4. Pengambilan obat (boleh atau)</li> <li>5. Penyelesaian administrasi</li> <li>6. Hasil perutang/ditawar</li> </ol>
3.	Waktu pelajaran	<p>1. Jam ( khusus prosedur 1-3-4)</p> <p>Untuk pembuatan surat at seputar nilai rata 7 hari kerja</p>
4.	Batas Wkt	<p>Untuk : Bantuan Penelitian Daerah Lubuk Niyor 09 Tahun 2009</p> <p>JKAI/SP/26 : Penempatan Nomer 38 Tahun 2014</p>
5.	Produk layanan	Pelajaran forensik dan medikolog
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email <a href="mailto:51111111111111111111111111111111@123.com">51111111111111111111111111111111@123.com</a></li> <li>2. Telepon</li> <li>3. fax : 062306605080</li> <li>4. Kode karangan</li> <li>5. Petugas informasi dan pengaduan</li> </ol>

## B. STANDAR PELAYAHAN INSTALASI LABORATORIUM

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<p>1. Surat pengantar 2. Persyaratan teknis</p>
2.	Proses	 <p>Request Sampling Analysis Verification Report</p>
3.	Waktu pelayanan	Instalasi laboratorium selesai dalam waktu ± 120 menit
4.	Biaya Jasa	<p>Umum : Sesuai Peraturan Daerah Lubang Nomor 09 Tahun 2009 JNP SPJS : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014</p>
5.	Produk layanan	Pelayanan laboratorium
6.	Pengolahan pengaduan	<p>1. Email : <a href="mailto:petugasinformasi@spjs.go.id">petugasinformasi@spjs.go.id</a> 2. Telp : <a href="tel:082308605080">082308605080</a> 3. SMS : <a href="tel:082308605080">082308605080</a> 4. Kotak saran 5. Petugas informasi dan pengaduan</p>

## 9. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RADILOGI

NO	KOMPONEN	URAGAN
1.	Persyaratan pelayanan	<p>1. Surat pengantar</p> <p>2. Persyaratan teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. X-Ray dengan kontras: <ul style="list-style-type: none"> <li>- puasa 8 jam sebelum pemeriksaan</li> <li>- membersihkan hasil latihan kolon (bowel)</li> <li>- minum air putih dengan minum garam (magnez)</li> </ul> </li> <li>b. USG abdomen atas dan bawah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- puasa minimal 6-8 jam sebelum pemeriksaan kecuali USG Genital dan ginekologi tidak perlu puasa</li> <li>- minum air putih dan latihan kencing</li> </ul> </li> </ul>
2.	Proses	 <p>The diagram illustrates the workflow of a radiology service. It starts with a 'Request' (Rujukan) from a patient, leading to 'Preparation' (Persiapan) where the patient is prepared for the procedure. This is followed by 'Examination' (Pemeriksaan) at the imaging machine. After the examination, the results are generated in a report ('Penyajian hasil'), which is then disseminated ('Menyebarluaskan') to the referring physician or patient.</p>

		<p>Kelengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyerahan resep melalui negosiasi</li> <li>2. Mengungkap pengilang sesuai dengan rujukan pemeriksaan</li> <li>3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pengawas</li> <li>4. Dilakukan pembacakan -ekspertis</li> <li>5. Penyerahan hasil - kembalikan unit pengilang</li> </ol>
4.	Waktu pelayanan	Rata-rata 3 jam (dibandingkan dengan jeda pemeriksaan)
5.	Batas Aset	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Lebong Nomor 09 Tahun 2009 JKN/ BPJS : Permenkes Nomor 56 Tahun 2014
6.	Produk layanan	Pelayanan radiologi
7.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email : <a href="mailto:info@drharyadi.com">info@drharyadi.com</a></li> <li>2. Telepon : 082309000000</li> <li>3. Konsultasi : <a href="http://drharyadi.com">drharyadi.com</a></li> <li>4. Petugas informasi dan pengaduan</li> </ol>

#### 19. STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Penyerahan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rawat jalan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembar resep dari dokter</li> </ul> </li> <li>b. Pasien JKN/BPJS: <ul style="list-style-type: none"> <li>- bukti pendidikan dan persyaratan lengkapjaminan (kota/cabang, surat ejeksi)</li> <li>- Surat elegibilitas peserta(BSP)</li> <li>- Lembar resep dari dokter</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. Rawat inap: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembar resep/CPD</li> </ul> </li> </ol>

## 2. Prosedur

### 1. Rencanakan :



Mengelar jarak jauh  
Mengelar jarak dekat



Pembuatan  
Pembuatan



Pembuatan  
Pembuatan

Ketemu

1. Pihak keluarga menyediakan ruang dan makanan nonpraktis.
2. Menyiapkan pengaliran untuk penyekatan obat.
3. Diketahui entry reses sejauh dengan jaminan (Umur, 2014).
4. Penyekatan obat sejauh reses yang sudah dentry.
5. Pengacalan obat.
6. Penyekatan obat dengan memanggil nonpraktis.

		<p><b>2. Flowchart :</b></p>
3.	Waktu pelayanan	<p>Pelayanan obat jadi : kurang dari 30 menit termasuk waktu servis penyajian makanan lengkap</p> <p>Pelayanan obat resep : kurang dari 60 menit termasuk waktu servis penyajian makanan lengkap</p>
4.	Biaya Jasa	<p>Uraian : Standar Perdagilan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong Nomor 09 Tahun 2009 JNPK BPJS : Permenkes Nomor 09 Tahun 2014</p>
5.	Produk layanan	Pelayanan servis
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email : <a href="mailto:pusdatin.kalwang@lebong.go.id">pusdatin.kalwang@lebong.go.id</a></li> <li>2. Telp : 082309667400</li> <li>3. SMS : 082309667400</li> <li>4. Kolaksoan</li> <li>5. Pelayanan informasi überpengaduan</li> </ol>

## 11. STANDAR PELAYANAN HUMAS/PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Penyampaian pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan secara lisan maupun tulis</li> <li>- Identitas nama pengadu</li> </ul>
2.	Proses	 <p>Pengadu Staff Informasi Ka. Unit Human Resources Penyelesaian proses diketahui oleh pengadu Penyelesaian tergantung</p>
3.	Waktu pelayanan	Maximal 5 hari kerja berangsur berterima kasih pengaduan.
4.	Bisaya dan	-
5.	Produk layanan	Penyelesaian pengaduan ringkas
6.	Pengolahan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email : <a href="mailto:humas@unimed.ac.id">humas@unimed.ac.id</a></li> <li>2. Telepon : -</li> </ol>

		3. SMS : 082230060506
		4. Keterbukaan
		5. Petaqes informasi terpengaruh

## 12. STANDAR PELATAMAN KASIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<p>1. Riwat jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penit ujian:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- buktipendaftran</li> </ul> <li>b. Penit:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bukti pendaftaran dan persyaratan yang sudah dicapungkap</li> <li>- buktipendaftran</li> </ul> <li>c. Penit BPJS:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bukti pendaftaran dan persyaratan kelengkapan jaminan (foto copy ident, surat rujukan)</li> <li>- Surat elegibilitas peserta(SGP)</li> <li>- buktipendaftran</li> </ul> <p>2. Riwat insap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaransep/CPO</li> <li>- Persyaratanjaminan</li> </ul> </ul>
2.	Proses	<p>1. Riwat jalan :</p>  <p>Riwat jalan → Merumungkan</p>  <p>Persyaratan administrasi → Pengesahan tanda</p> <p>Ketemuang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penit keluarga menyatakan tidak</li> </ol>

- pendidikan dan penyiaran
2. Meningkatkan pengalaman
  3. Pengembangan teknologi informasi
  4. Penyelesaian administrasi

## 2. Rantai tugas :



### Keterkaitan :

1. Keterkaitan dengan pengembangan penyiaran CPO dan penyiaran jurnalistik
2. Meningkatkan pengalaman
3. Pengembangan teknologi informasi
4. Penyelesaian administrasi
5. Mengantarkan bukti penyelesaian administrasi ke perbaikan ruang

1. Waktu persiapan	Rata-rata 20 menit
2. Biaya kerj	-
3. Produk layanan	Persiapan bukti
4. Penghubungan pengirim	1. Email <del>support@pemda.go.id</del> 2. Telepon : - 3. SMS : 082306600360 4. Kotak surat 5. Perangkat internet di pengaduan

## PENDELOLAAN PELAYANAN MANUFACTURING

<b>1.</b> <b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 631).</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 638).</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 638).</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 683).</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 687).</li> </ol>
<b>2.</b> <b>Sarana dan Prasarana sertai/au fasilitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu</li> <li>2. Alat sekretariat</li> <li>3. Meja</li> <li>4. Kursi</li> <li>5. Komputer</li> <li>6. Printer</li> <li>7. Telepon</li> <li>8. AC</li> <li>9. Aksara</li> <li>10. Kertas printout</li> </ol>
<b>3.</b> <b>Kompetensi Pelakonan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan : Minima SMA</li> <li>2. Menguasai komputer</li> <li>3. Menguasai beberapa bahasa</li> <li>4. Memahami peraturan perundang-undangan</li> </ol>
<b>4.</b> <b>Pengawasan internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan oleh stesen langsung secara berjengang</li> <li>2. Pengawasan oleh SP1</li> </ol>

No	Jumlah pelaksana	Kaidah yang
II	Jenis-jenis pelayanan:	<p>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,</p> <p>2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan bertanggungjawab.</p>
III	Jaminan kualitas dan keamanan	Pelayanan diberikan secara reguler, sesuai dengan hasil yang dapat dipertangungjawabkan
IV	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS TABA ATAS**



NO	JENIS PELAYANAN	JADEL
1.	JENIS-JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemeriksaan kesehatan umum</li><li>b. Pemeriksaan kesehatan bagi</li><li>c. Konsultasi kesehatan</li><li>d. KIM Kesehatan</li><li>e. Autopsy Virtual</li></ul>	SEMI-SANTU
2.	JENIS-JENIS PELAYANAN KIA <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pelayanan Pregravidia analisa</li><li>b. Konsultasi kesehatan analisa</li><li>c. Pemeriksaan kesehatan, nilai, hasil prenuptial</li><li>d. Deteksi Dini Terhadap Komplikasi Ibu</li><li>e. HIV Test</li><li>f. Konseling:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Kewaspadaan dalam pengaruh</li><li>2) Kewaspadaan Reproduksi Rasa</li><li>3) Analisa pada keguguran</li><li>4) Wanita Meninggal</li><li>5) Timbulah Komplikasi Ibu</li></ul></li></ul>	SEMI-SANTU
3.	JENIS-JENIS PELAYANAN KELURAHAN <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kandili</li><li>b. Implan/Sankuk, Kontrasepsi, PV, IUD</li></ul>	SEMI-SANTU
4.	JENIS-JENIS PELAYANAN ISLAMIC <ul style="list-style-type: none"><li>a. Imanisasi bagi dan keluarga<ul style="list-style-type: none"><li>i) DPT-KB-HIS, Polio</li><li>ii) BACO, DPT-KB-HIS, Polio, Canggak</li></ul></li><li>b. Imanisasi calon pengantin dan ibu hamil (TT)</li></ul>	SEMI-SANTU
5.	JENIS-JENIS PELAYANAN POMONGANG <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pelayanan Laboratorium</li><li>b. Pelayanan Konsultasi</li><li>c. Pelayanan Konseling Gizi</li><li>d. Pelayanan Konseling/Confidante Lingkungan</li></ul>	SEMI-SANTU

**Indicates the original document's file name  
before it was converted to PDF format.**



## **BERITA ACARA**

### **FORUM KONSULTASI PUBLIK PELAYANAN PADA PUSKESMAS TAHU ATAS, KECAMATAN LEBONG ATAU KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023**

**Nomor : /TU/PKPM-TA/IV/2023**

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Enam Puluh Dua, Puskesmas Tahu Atau Kabupaten Lebong sebagai unit penyelenggara layanan Kesehatan Masyarakat telah mengadakan Forum Konsultasi Publik dengan para Pihak perwakilan pengguna layanan dan Stakeholder/ mitra kerja yang akhirnya diambil Forum konsultasi publik Puskesmas Tahu Atau guna membahas permanisasi di bidang pelayanan Kesehatan (PAPKIN COVID-19), yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tahu Atau Kecamatan Lebong Atau Kabupaten Lebong yang menghasilkan masalah dan solusi kepada unit penyelenggara layanan dan kepada daerah.

(Dokter Hadi Terlangu)


Lebong Atau, 19 Maret 2023



DAFTAR NAMA PESERTA RAPAT  
PUSKESMAS TABA ATAS

Hari/Tanggal : Jumat / 18 Maret 2012  
Tempat : Balai RT 001 RW 001

NO	NAME	AGE	POSITION	TANGGAL TANDATANGNA
1				
2	Abdullah	50	A.T.C	
3	Rini Apriyani		Ketua RT RW	
4	Widya Hartati		RRT RW 001	
5	Budayati			
6	Yanti Haryati			
7	Wulan Santikaryati	40	Ketua RW	
8	Fitri Margaretha		Wakil Ketua	
9	Nita Anggraini		Wakil Ketua	
10	Sugiharti		Pengawas	
11	Fatin Syarifah		Pengawas	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				



**RAPAT LINTAS SEKTOR PEMBAHASAN SPP DAN SKM TENTANG VAKSINASI COVID-19  
WILAYAH KECAMATAN JERONG ATAS, KABUPATEN JERONG TAHUN 2022**



